



# Verstek

Jurnal Hukum Acara

VOLUME 11 NOMOR 1  
JANUARI - APRIL 2023

VOLUME 11 NOMOR 1 | JANUARI - APRIL 2023

E-ISSN 2355-0406



**UNS**  
UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET

E-ISSN 2355-0406

Editor In Chief

**Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H**

Managing Editor

**ITOK DWI KURNIAWAN, SH, MH**  
**Dr. ARSYAD ALDYAN, SH, MH**  
**ISMAWATI SEPTININGSIH, SH, MH**

Board of Editors

**DR. SOEHARTONO SH, MH**  
**ZAKKI ADLHIYATI, S.H., M.H., LL.M**  
**NUR PUTRI HIDAYAH**  
**HERI HARTANTO, SH, MH**  
**ISDIAN ANGGRAENY**  
**AWWAL MUHAMMAD SHAFIU**  
**SETIAWAN WICAKSONO**

Reviewer

**Dr. YOVITA ARIE MANGESTI, SH, MH**  
**Dr. ANGGRAENI ENDAH KUSUMANINGRUM, SH, MH**  
**Dr. HERVINA PUSPITOSARI, SH, MH**  
**HARJONO, SH, MH**  
**BAMBANG SANTOSO, SH, MHum**  
**EDY HERDYANTO, SH, MH**  
**KRISTIYADI, SH, MHum**  
**SRI WAHYUNINGSIH YULIANTI, S.H., M.H**

Assistant Editor

**ARIF SAFRUDIN**  
**RINO MARTINO**  
**DINAR JATI N**

**ALAMAT REDAKSI**

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Gedung 3, Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret  
Jl. Ir. Sutami, No. 36A, Ketingan, Surakarta  
Email: [jurnalverstek@yahoo.co.id](mailto:jurnalverstek@yahoo.co.id)

## DAFTAR ISI

KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE <b>Jelita Kristi Agape, Muhammad Rustamaji</b> .....	1
PELAKSANAAN LELANG DARING DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG DI KPKNL SURAKARTA <b>Apri Jati Pamungkas, Harjono</b> .....	11
PENENTUAN LOCUS DELICTI PADA SURAT DAKWAAN DALAM KEJAHATAN PORNORAFI <b>Heppy Septiana Susanti</b> .....	21
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN MENGAKIBATKAN DISSENTING OPINION <b>Vanadya Tiara Insani Nirmalaningtyas</b> .....	30
ANALISIS PERTIMBANGAN DIKABULKANNYA RESTITUSI OLEH HAKIM TERHADAP KORBAN MATI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 63/PID.B/2022/PN.SMN) <b>Kameswari Dyah Tungga Dewi, Bambang Santoso</b> .....	40
RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN BERSAMA <b>Izza Meutia Aziza, Kristiyadi</b> ....	50
PERBANDINGAN PENDAPAT HUKUM HAKIM ATAS SENGKETA HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-Hki/2021) <b>Noer Ilmi Tari Wibowo, Zakki Adhitya</b> .....	59
PENOLAKAN CORONAVIRUS DISEASE 19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G.S/2021/PN.DPS) <b>Suci Ramadhani</b> .....	68
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN <b>Petrus Kanisius Eko Kristanto, Kristiyadi</b> .....	78
KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN <b>Muhammad Wildan Alghozali, Itok Dwi Kurniawan</b> .....	88
PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG <b>Ahmad Jidan, Bambang Santoso</b> .....	99

STUDI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GUGATAN PERWAKILAN (LEGAL STANDING) DI INDONESIA <b>Tri Cahyono, Harjono,</b> .....	<b>108</b>
BATASAN HAK PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, DAN/ATAU KORBAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI <b>Zahra Outri Indah Sholihah</b> .....	<b>116</b>
ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP <b>Hirma Parimita, Ismawati Septiningsih</b> .....	<b>123</b>
PEMBUKTIAN DAKWAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN VISUM ET REPERTUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2022/PN.SLT) <b>Leni Sasmita Sari, Arsyas Aldyan</b> .....	<b>130</b>
TELAAH KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PRAKTIK ILEGAL DOKTER ASING (STUDI PUTUSAN NO. 450/PID.SUS/2020/PN JKT. UTR) <b>Widan Faza Agustian</b> .....	<b>140</b>
KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKABKAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KUHP <b>Katherine Kovalaski, Muhammad Rustamaji</b> .....	<b>146</b>
UPAYA PEMBUKTIAN ODITUR MILITER DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANGGOTA TNI <b>Regita Desi Fitriani</b> .....	<b>156</b>
KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP <b>Muhammad Ezar Abhista</b> .....	<b>162</b>
STUDI TENTANG PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR HAKIM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO <b>Annisa Mutiarasari</b> .....	<b>169</b>

# TELAH KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PRAKTIK ILEGAL DOKTER ASING (STUDI PUTUSAN NO. 450/PID.SUS/2020/PN JKT. UTR)

Wildan Faza Agustian

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret  
Email korespondensi: [wildanfza@gmail.com](mailto:wildanfza@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana konstruksi pembuktian pada Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr pada praktik ilegal dokter asing di Indonesia. Kedua, bagaimana ratio decidendi pada Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr pada praktik ilegal dokter asing di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan case approach (pendekatan kasus) dan statute approach (pendekatan perundang-undangan) yang berdasar pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan dihimpun melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pembuktian oleh penuntut umum mampu mengajukan alat bukti yang sah sebagaimana tertuang dalam Pasal 184 KUHP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa disertai barang bukti pendukung guna membuktikan terdakwa bersalah telah melakukan praktik ilegal dokter asing di Indonesia. Ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan juga memperhatikan dan memenuhi rumusan Pasal 183 KUHP karena telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang telah diajukan oleh penuntut umum. Ketiga alat bukti tersebut menerangkan bahwa pelaku tidak memiliki legalitas praktik dokter sebagaimana dalam UUPK sehingga dapat menimbulkan keyakinan hakim untuk memutus terdakwa bersalah telah melakukan praktik ilegal dokter asing di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pembuktian, *Ratio Decidendi*, Praktik Ilegal Dokter

**Abstract:** This study describes and examines the problems, firstly how is the construction of evidence in Decision Number 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr on the illegal practice of foreign doctors in Indonesia. Second, what is the ratio decidendi in Decision Number 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr on the illegal practice of foreign doctors in Indonesia. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied. This study uses a case approach and a statute approach which are based on primary legal materials and secondary legal materials and are compiled through literature studies which are then analyzed using the deductive syllogism method. The results of the research and discussion show that the evidence by the public prosecutor is able to submit valid evidence as stated in Article 184 of KUHP, namely witness statements, expert statements, defendant statements accompanied by supporting evidence to prove the defendant guilty of illegally practicing foreign doctors in Indonesia. The judge's ratio decidendi in making a decision also pays attention to and fulfills the formulation of Article 183 of KUHP because it has considered at least 2 (two) valid pieces of evidence that have been submitted by the public prosecutor. The three pieces of evidence explained that the perpetrators did not have the legality of practicing doctors as stipulated in the UUPK, so that this could lead to a judge's conviction that the defendant was guilty of carrying out the illegal practice of foreign doctors in Indonesia.

**Keywords:** Evidence, *Ratio Decidendi*, Doctor's Illegal Practice

## 1. Pendahuluan

Dokter ialah seseorang yang yang mempunyai keahlian dalam hal penyakit dan pengobatannya dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Sedangkan pasien ialah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung agar kebutuhan akan kesehatan jiwa dan raganya terpenuhi. Berdasarkan pada doktrin kontrak sosial yang berkenaan terkait kontak antara masyarakat profesi (dokter) dengan masyarakat umum, khususnya pada pihak masyarakat profesi (dokter), yakni memiliki hak untuk melakukan *selfregulating* (otonomi profesi), dengan diiringi kewajibannya, yaitu harus memberikan jaminan bahwa profesional/dokter yang berpraktek hanyalah profesional/dokter yang kompeten dan yang melaksanakan praktek profesinya sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat diamankan dari tindakan dokter yang berpotensi membahayakan.

Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Di Indonesia pelayanan jasa kesehatan dinilai masih banyak memerlukan pembenahan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan perkembangan zaman yang terus bergerak maju dengan pesat, sedangkan Indonesia masih bisa dibilang belum mampu mengimbangi negara lain khususnya masalah teknologi di bidang medis, dan lebih condong pada metode pengobatan baru. Maka berbagai macam terobosan telah dilakukan oleh pemerintah, misalnya dengan menambah jumlah fasilitas kesehatan sampai dengan mendatangkan profesi dokter asing dalam ilmu teknologi di bidang medis.

Seiring sejalan dengan Asean Free Trade Area (AFTA) yang merupakan perwujudan atas kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. Keikutsertaan Indonesia di dalam AFTA tidak terlepas dari keanggotaan Indonesia di dalam ASEAN itu sendiri yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Pembentukan ASEAN menempatkan sasaran utama pada pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan budaya di samping peningkatan stabilitas dan perdamaian kawasan.<sup>1</sup> Kebijakan AFTA berlaku pula untuk penyediaan jasa termasuk jasa tenaga kesehatan asing. AFTA bisa menjadi peluang tapi juga bisa menjadi bumerang bagi penyedia pelayanan kesehatan di Indonesia, baik pemerintah maupun swasta.

Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan adanya penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan kesehatan melalui percepatan pelaksanaan, peningkatan kerjasama lintas sektor dan peningkatan pengelolannya secara berjenjang dimulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Setiap rangkaian tindakan yang dilakukan oleh dokter maupun dokter gigi dalam melayani pasien yang membutuhkan upaya kesehatan telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Regulasi atau peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan dan atau ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah serta lembaga-lembaga terkait yang mengatur dan mengawasi praktik dokter, diharapkan dengan adanya peraturan-peraturan atau regulasi tersebut akan menyebabkan dokter lokal maupun dokter warga negara asing yang memberikan praktik pelayanan kesehatan pada pasien, tidak mudah untuk melakukan praktik kedokteran di Indonesia. Karena praktik medis dokter lokal maupun dokter asing namun tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan juga bisa disebut sebagai “dokter ilegal”. Tetapi faktanya masih banyak ditemui dokter lokal dan dokter warga negara asing yang berpraktik di Indonesia yang tidak mematuhi dan tidak mentaati regulasi atau aturan-aturan yang ada.

Indonesia sebagai negara hukum terutama dalam arti materiil melihat bahwa hukum itu bukan hanya yang secara formal ditetapkan oleh lembaga legislatif tetapi yang nilai 4 keadilannya dijadikan hal penting.<sup>2</sup> Hukum pidana formil lebih dikenal sebagai hukum acara pidana yang mana hukum ini mengatur tentang tata acara beracara dalam lingkup hukum pidana. Dalam hukum acara pidana segala sesuatu tentang proses pemeriksaan perkara pidana pada semua tingkatan pemeriksaan baik oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Tujuan hukum acara pidana yang lebih luas adalah tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera.<sup>3</sup>

Disisi lain menurut hukum acara pidana, proses peradilan perkara pidana terdapat tahapan-tahapan yang harus ditempuh, dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Hukum acara atau Hukum Formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum materiil. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materiil melalui suatu proses

<sup>1</sup> Iwan Setiaji Anugrah. “Asean Free Trade Area (AFTA), Otonomi Daerah dan Daya Saing Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia”. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol. 21 No. 1 (2003): 2.

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 187-188.

<sup>3</sup> Nurhafifah dan Rahmiati. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No.66. Th. XVII. (2015): 343.

dengan berpedomankan kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara.<sup>4</sup> Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP telah dirumuskan mengenai tujuan Hukum Acara Pidana yakni “Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.<sup>5</sup>

Upaya hukum sangat penting dalam rangka untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya, baik untuk terdakwa maupun jaksa sebagai penuntut umum.<sup>6</sup> Pengertian upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 12 KUHAP yang berbunyi “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan yang berupa perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Upaya hukum dalam hal membela hak-hak terpidana dilakukan guna menjamin adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan penegakan supremasi hukum (*rule of law*) dengan sebaik-baiknya, karena upaya hukum bagi seorang dilakukan guna kepentingan pembelaan.<sup>7</sup>

Sebelum hakim menjatuhkan putusan, maka diperlukan pembuktian serta *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim di berbagai aspek sebagai dasar hukum hakim dalam menegakkan hukum. Pertimbangan hukum dari hakim atau *ratio decidendi* adalah *argument/* alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dengan demikian keberadaan pembuktian melalui alat bukti yang sah sangatlah penting dalam suatu persidangan perkara pidana. Karena hakikat pembuktian merupakan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa.<sup>8</sup> Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Penjatuhan suatu sanksi pidana oleh hakim yang mendasarkan pada teori *ratio decidendi* tentu saja akan berdimensi filsafat maupun menggambarkan motivasi hakim sebagai *arbitrium judicis* (kesewenang-wenangan hakim dan penguasa) dalam mewujudkan hukum *in concerto*.<sup>9</sup> Hal ini bertujuan agar putusan yang akan ditetapkan oleh pengadilan dapat menjamin adanya keadilan tanpa mengabaikan asas kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang mana asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan tiang penyanggah penegakan hukum. Karena ketiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian dan implementasi hukum yang memadai.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait hal tersebut yang kemudian dituangkan kedalam penulisan yang berjudul: **TELAAH KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PRAKTIK ILEGAL DOKTER ASING (STUDI PUTUSAN NO. 450/PID.SUS/2020/ PN JKT.UTR).**

## 2. Metode

Penulisan dalam penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang nantinya dapat menghasilkan argumentasi teori, dan konsep baru sebagai penyelesaian masalah yang dihadapi.<sup>10</sup> Pendekatan yang akan digunakan dalam Penulisan hukum ini menggunakan

<sup>4</sup> R. Abdoel Djarnali, Pengantar Hukum Indonesia, (Depok: Raja Grafindopersada, 2011), 193.

<sup>5</sup> Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, (Depok: Raja Grafindopersada, 2019), 4.

<sup>6</sup> Rendi Renaldi Mumbunan. “Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana”. *Lex Crimen*. Volume 7 No. 10 (2018): 41.

<sup>7</sup> Ahmad Fauzi. “Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (Pk) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4 No. 2 (2014): 140.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua). (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 273.

<sup>9</sup> Faisal & Muhammad Rustamaji, Hukum Pidana Umum, (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), 157.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 60.

pendekatan kasus (*case approach*). Teknis pengumpulan bahan hukum yang Penulis gunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Jenis dan sumber bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang mendukung penelitian ini. Teknis analisis bahan hukum yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah silogisme deduktif yaitu proses berpikir yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor kemudian dihubungkan untuk ditarik kesimpulan.<sup>11</sup>

### 3. Kajian Konstruksi Pembuktian dalam Perkara Praktik Ilegal Dokter Asing (Putusan No. 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr)

Pelaksanaan sistem peradilan pidana sesungguhnya merupakan sistem baru yang bertujuan untuk mengatur bekerjanya masing-masing aparat penegakan hukum yang harus bersandarkan pada KUHAP.<sup>12</sup> Salah satunya ialah peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting. Banyak riwayat, cerita, ataupun sejarah hukum yang menunjukkan bahwa karena salah dalam menilai pembuktian, seperti karena saksi berbohong, maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus meringkuk di dalam penjara karena dinyatakan bersalah oleh Hakim. Sebaliknya, banyak juga karena salah dalam menilai alat bukti, atau tidak cukup kuat alat bukti, orang yang sebenarnya telah melakukan kejahatan bisa diputuskan bebas oleh pengadilan. Dengan demikian, untuk menghindari atau setidaknya-tidaknya meminimalkan putusan-putusan pengadilan yang tersesat tersebut, kecermatan dalam menilai alat bukti di pengadilan sangat diharapkan, baik dalam kasus pidana maupun dalam kasus perdata.<sup>13</sup>

Berdasarkan Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr terdakwa Li Shengzhao als. dr. Li didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 77 jo Pasal 73 ayat (1) UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, atau Pasal 78 jo Pasal 73 ayat (2) UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, atau Pasal 75 ayat (3) jo Pasal 31 ayat (1) UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Konstruksi pembuktian yang diajukan penuntut umum pada perkara pidana praktik ilegal dokter asing di Indonesia sebagaimana dalam Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yakni penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya harus terbukti sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP guna memperoleh keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara. Oleh karena itu, mengenai hal keyakinan hakim dalam sistem pembuktian yang kita anut sebagaimana bunyi Pasal 183 ayat (1) janganlah dipikir dan dipandang semata-mata sebagai kegiatan membuktikan sesuatu belaka, sebab jika dipandang demikian, maka keyakinan boleh jadi dianggap bukan lagi masuk dalam ruang lingkup pembuktian, tetapi masuk pada ruang lingkup pemidanaan khususnya sebagai syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana. Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh dipergunakan dan kekuatan pembuktian serta cara bagaimana dipergunakannya alat-alat bukti tersebut untuk membuktikan di sidang pengadilan, adalah hal paling pokok dalam hukum pembuktian dengan cistern negatif. Ketiga hal pokok itu telah tertuang dalam pasal-pasal dalam bagian keempat KUHAP. Mengenai macam-macam alat bukti dimuat dalam Pasal 184. Sedangkan mengenai cara mempergunakan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian alat-alat bukti dimuat dalam Pasal 185 -189 KUHAP.<sup>14</sup>

Pada kasus ini, alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum juga telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP karena penuntut umum mampu mengajukan alat bukti berupa, keterangan 3 (tiga) orang saksi, keterangan 2 (dua) orang ahli, dan keterangan Li Shengzhao als dr. Li selaku Terdakwa. Ketiga saksi memberikan keterangan bahwa setelah proses penyelidikan telah usai, ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa telah terjadi perbuatan pidana praktik dokter ilegal oleh Warga Negara Asing (WNA) oleh Li Shengzhao

<sup>11</sup> *Ibid*, 89-90.

<sup>12</sup> M. Zainuddin. "Eksistensi Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Journal Ilmiah Rinjani*. Vol. 3 (2016): 173.

<sup>13</sup> Ahmad Fauzi. "Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (Pk) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4 No. 2 (2014): 140.

<sup>14</sup> Prisco Jeheskiel Umboh. "Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana". *Lex Crimen*. Vol. 2 No. 2 (2013): 114.

als. dr. Li. Hal ini dibuktikan pada waktu proses pemeriksaan dokumen, Li Shengzhao als. dr. Li tidak mampu menunjukkan dokumen bahwa sudah memiliki Surat Tanda Register (STR) Sementara yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Pembuktian dalam konteks keterangan saksi, terdapat kesesuaian atas keterangan dan membenaran oleh ketiga saksi tersebut dengan hasil penyelidikan. Disisi lain terdakwa juga membenarkan atas keterangan dari ketiga saksi tersebut serta tidak mengajukan keberatan. Maka upaya pembuktian melalui alat bukti keterangan saksi telah terpenuhi.

Sedangkan saksi ahli memberikan keterangan dan telah diperoleh kesesuaian antara keterangan ahli satu dengan ahli lainnya. Kedua ahli memaparkan yang intinya bahwa dokter yang berpraktik medis di Indonesia harus mematuhi dan menjalankan peraturan yang berlaku, baik peraturan dari pemerintah, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), maupun lembaga profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan lain-lain, diantaranya yaitu kewajiban seorang dokter yang berpraktik praktik medis haruslah mempunyai Surat Tanda Register (STR) maupun Surat Tanda Register (STR) Sementara. Selain itu dokter yang berpraktik medis harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP), Evaluasi keabsahan ijazah, serta kemampuan untuk melakukan praktik kedokteran yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi serta sertifikat kompeten, dan sebagainya. Pada konteks demikian, praktik medis oleh Li Shengzhao alias dr. Li yang merupakan dokter Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan praktik kedokteran di Klinik Utama Cahaya Mentari beralamat di Rukan Puri Mutiara Jl. Griya Utama Blok D No. 12 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara merupakan dokter berpraktik medis "ilegal". Selain itu penuntut umum juga mengajukan barang bukti guna mendukung alat-alat bukti sah yang telah diajukan.

Alat bukti lain yang diajukan penuntut umum, yaitu keterangan terdakwa. Dalam perkara pidana praktik ilegal dokter Warga Negara Asing (WNA) yang tercantum sebagaimana di dalam Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr terdakwa Li Shengzhao als. dr. Li menyampaikan atas apa-apa yang telah ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Diantaranya terkait kronologi terdakwa menghendaki bekerja di klinik tersebut, tugas kerja terdakwa, serta situasi dan kondisi selama Li Shengzhao als. dr. Li bekerja di klinik tersebut. Selain itu terdakwa juga menyampaikan bahwa ia tidak memiliki izin atau legalitas apapun dari pemerintah Indonesia. Sehingga, berdasarkan keterangan terdakwa yang telah disampaikan, terdapat beberapa kesesuaian-kesesuaian antara yang telah terdakwa sampaikan dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh penuntut umum, yaitu terdakwa Li Shengzhao als. dr. Li tidak memiliki Surat Tanda Register (STR) Sementara dan Surat Izin Praktik (SIP) yang merupakan legalitas dokter yang berpraktik medis di Indonesia.

Diketahui bahwa alat bukti yang dibuktikan selain yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hal tersebut tidak diperkenankan untuk dipergunakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa karena pembuktian oleh penuntut umum pada suatu perkara pidana merupakan bagian dari proses peradilan dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan. Pembuktian merupakan salah satu upaya untuk meyakinkan majelis hakim dalam membantu menemukan kebenaran sesungguhnya sebelum putusan tersebut ditetapkan. Maka penuntut umum harus membuktikan benar atau tidaknya di persidangan atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>15</sup>

Oleh sebab itu, 3 (tiga) alat bukti yang telah diajukan di persidangan, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa dicapai hasil yang dapat menguatkan atas pembuktian penuntut umum karena alat-alat bukti tersebut saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya. Maka diperoleh fakta-fakta hukum untuk mencapai kebenaran materiil yang dapat menjadi bahan pertimbangan hakim serta dapat meyakinkan hakim dalam menetapkan perkara tersebut.

#### 4. Kesimpulan

Pembuktian oleh penuntut umum pada perkara pidana praktik ilegal dokter asing di Indonesia yang sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr telah sesuai dan memenuhi rumusan terhadap Pasal 75 ayat (3) Jo. Pasal 31 ayat (1) UU RI

<sup>15</sup> R. Subekti. Hukum Pembuktian. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 1.

No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 184 KUHP yang berkaitan dengan alat bukti sah yang harus dibuktikan oleh penuntut umum. Pada konteks alat bukti sah (Pasal 184 KUHP) penuntut umum telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti yang terdiri dari: 3 (tiga) orang saksi, 2 (dua) orang ahli, dan terdakwa Li Shengzhao als. dr. Li yang pada pokoknya mengaku bahwa telah melakukan tindak pidana praktik kedokteran tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Sementara sebagaimana termaktub pada Pasal 75 ayat (3) Jo. Pasal 31 ayat (1) UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

## References

### Book:

- Faisal & Muhammad Rustamaji, Hukum Pidana Umum, Yogyakarta: Thafa Media, 2020.  
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua), Jakarta: Sinar Grafika, 2003.  
Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.  
Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.  
R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Depok: Raja Grafindopersada, 2011.  
R. Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.  
Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, Depok: Raja Grafindopersada, 2019.

### Jurnal:

- Ahmad Fauzi. "Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (Pk) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4 No. 2 (2014): 140.  
Ahmad Fauzi. "Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (Pk) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4 No. 2 (2014): 140.  
Iwan Setiaji Anugrah. "Asean Free Trade Area (AFTA), Otonomi Daerah dan Daya Saing Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia". Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol. 21 No. 1 (2003): 2.  
M. Zainuddin. "Eksistensi Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". Journal Ilmiah Rinjani. Vol. 3 (2016): 173.  
Nurhafifah dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan". Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No.66. Th. XVII. (2015): 343.  
Prisco Jeheskiel Umboh. "Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana". Lex Crimen. Vol. 2 No. 2 (2013): 114.  
Rendi Renaldi Mumbunan. "Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana". Lex Crimen. Volume 7 No. 10 (2018): 41.